



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH**

**NOMOR : 26 /Kpts/KPU-Kota-003-435146/2014**

**TENTANG**

**TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM  
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TAHUN 2014**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 huruf f ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota setelah KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan peserta pemilu;
- b. bahwa berdasarkan huruf a diatas, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh perlu menetapkan Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 698) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1205);



9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1060);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 142/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang penetapan Partai Bulan Bintang sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 165/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 267/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014.
  5. Hasil Kesepakatan bersama Antara Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dengan Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tanggal 2 Maret 2014;
  6. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tanggal 2 Maret 2014.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kampanye dalam bentuk Rapat Umum ini dilaksanakan dari jam 09.00 Wib s/d 17.00 Wib

- KETIGA : Penetapan tempat pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU didasarkan kepada 3 (tiga) Daerah Pemilihan sebagai berikut;
1. Daerah Pemilihan Payakumbuh 1 (Payakumbuh Barat)
  2. Daerah Pemilihan Payakumbuh 2 (Payakumbuh Utara dan Lampasi Tigo Nagori)
  3. Daerah Pemilihan Payakumbuh 3 (Payakumbuh Timur dan Payakumbuh Selatan)
- KEEMPAT : Setiap Partai politik memperoleh hak yang sama untuk melaksanakan kampanye Rapat Umum sebanyak 2 (dua) kali disetiap daerah pemilihan selama masa kampanye;
- KELIMA : Pelaksanaan kampanye dalam bentuk Rapat Umum, masing-masing partai politik dapat menentukan lapangan sebagai tempat kampanye sepanjang lapangan tersebut masih berada dalam Daerah Pemilihan masing-masing, sebagai berikut :

**- Dapil I (Kecamatan Payakumbuh Barat) :**

- 1) Lapangan bola kaki Tanjung Gadang / Lapangan bola kaki Mahad Islami
- 2) Lapangan bola kaki Subarang Betung
- 3) Lapangan bola kaki PSTS Talang
- 4) Lapangan bola kaki Pakan Sinayan

**- Dapil II (Kecamatan Payakumbuh Utara dan Kecamatan Latina) :**

- 1) Lapangan bola kaki Padang Kaduduak
- 2) Lapangan bola kaki Talawi
- 3) Lapangan bola kaki Tanjuang Anau
- 4) Lapangan bola kaki Taratak Tambago
- 5) Lapangan bola kaki Gasper Parambahan
- 6) Lapangan bola kaki Koto Panjang

**- Dapil III (Kecamatan Payakumbuh Timur dan Kecamatan Payakumbuh Selatan) :**

- 1) Lapangan bola kaki Kubu Gadang
- 2) Lapangan bola kaki KBS Koto Baru Payobasung (Padang Parak)
- 3) Lapangan bola kaki Payobasung (Dekat Kantor Lurah Payobasung)
- 4) Lapangan bola kaki Padang Cubadak Kelurahan Sicincin Mudiak)
- 5) Lapangan bola kaki Sari Bulan Sawah Padang
- 6) Lapangan bola kaki Tunggul Kubang Kelurahan Kapalo Koto















- KEENAM** : Penentuan lapangan di sebuah Daerah Pemilihan dilakukan dengan musyawarah oleh masing-masing Partai Politik yang akan melaksanakan kampanye pada hari yang ditentukan, dan apabila Partai Politik merubah lapangan/tempat kampanye, maka Partai Politik dapat memindahkan ke lapangan yang belum di pilih oleh Partai Politik yang lainnya.
- KETUJUH** Segala pembiayaan yang timbul akibat pemakaian lapangan tempat kampanye rapat umum tersebut di bebaskan kepada peserta pemilu yang mempergunakan lapangan tersebut.
- KEDELAPAN** Kampanye untuk calon Anggota DPRD Kota Payakumbuh, dilaksanakan di daerah pemilihan masing-masing
- KESEMBILAN** Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota Payakumbuh, dapat melakukan kampanye di luar daerah pemilihan, sepanjang yang bersangkutan terdaftar sebagai juru kampanye (PKPU Nomor 1 tahun 2013 Pasal 23 ayat 3).
- KESEPULUH** Sebelum pelaksanaan kampanye, setiap Partai Politik harus mengurus Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) ke Pihak Kepolisian, dengan menembuskan ke KPU Kota Payakumbuh dan Panwaslu Kota Payakumbuh (PKPU Nomor 1 tahun 2013 Pasal 29), mengenai :
- lokasi/tempat pelaksanaan kampanye;
  - waktu pelaksanaan kampanye;
  - perkiraan jumlah massa yang hadir;
  - rute perjalanan yang akan ditempuh massa, baik keberangkatan dan kepulangannya; dan
  - pelaksana dan petugas kampanye.
- KESEBELAS** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Payakumbuh  
pada tanggal : 2 Maret 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH**  
Ketua,  
Ttd.  
**HETTA MANBAYU**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH  
Sekretaris



WAKTU	NOMOR PARPOL TINGKAT PUSAT BERKAMPANYE DI SUMBAR	NOMOR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2014 DI KOTA PAYAKUMBUH											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15
													
15 Maret 2014		<b>DEKLARASI KAMPANYE DAMAI</b>											
16 Maret 2014	1,2,3,4		2,3		3,2								
17 Maret 2014	5,6,7,8						1,3		2,3				
18 Maret 2014	9, 10, 14, 15									1,3		3,2	
19 Maret 2014	1,2,3,4	1,2		2,3									
20 Maret 2014	5, 6, 7, 8					2,3		2,1					
21 Maret 2014	9,10,14,15										1,3		3,2
22 Maret 2014	1,2,3,4		1,2		1,3								
23 Maret 2014	5, 6, 7, 8						2,3		1,2				
24 Maret 2014	9, 10, 14, 15									3,2		1,2	
25 Maret 2014	1,2,3,4		1,3		1,2								
26 Maret 2014	5, 6, 7, 8					1,2		1,3					
27 Maret 2014	9, 10, 14, 15										2,3		1,2
28 Maret 2014	1,2,3,4	1,3		1,2									
29 Maret 2014	5,6,7,8					3,1		3,2					
30 Maret 2014		<b>LIBUR</b>											
31 Maret 2014													
1-Apr-2014													
2-Apr-2014	9,10,14,15									2,1		3,1	
3-Apr-2014	5, 6, 7, 8						2,1		3,1				
4-Apr-2014	9, 10, 14, 15										2,1		3,1
5-Apr-2014	1,2,3,4	2,3		1,3									
<b>JUMLAH</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>JUMLAH KEMUNCULAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2014 DI SETIAP DAERAH PEMILIHAN</b>													
	PAYAKUMBUH 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	PAYAKUMBUH 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	PAYAKUMBUH 3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Keterangan:



Kampanye Bersama DPP dan DPW/DPD Partai Politik di Sumatera Barat  
Kampanye di kabupaten/kota yang dapilnya berdekatan